

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN
PADA UD EKO PUTRA DASRIM MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



OLEH

NEUZIA VENI

NIM : 2015110071

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2019

RINGKASAN

Langkah dalam suatu perusahaan untuk menghemat pajak yaitu perencanaan pajak. Bukti memadai bisnis masuk akal dan tidak melanggar ketentuan dalam pajak ini adalah bagian yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak. Untuk mengetahui penghematan pajak penghasilan pada UD Eko Putra Dasrim adalah tujuan dan sasaran dalam penelitian ini. Deskriptif kualitatif adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini. menganalisis, mengumpulkan dan melihat perencanaan pajak untuk penghematan jumlah pajak penghasilan pada UD Eko Putra Dasrim dan kemudian membuat perbandingan sesudah dan sebelum penerapan perencanaan pajak pada UD Eko Putra Dasrim adalah analisis yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dari hasil analisis menunjukkan setelah diterapkan dengan baik dan benar jadi perencanaan pajak ini dapat diperoleh manfaat yaitu dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan. Perhitungan sebelum dan setelah perencanaan pajak terlihat pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum perencanaan pajak dan perencanaan pajak. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena UD Eko Putra Dasrim meminimalisir biaya sumbangan kesejahteraan karyawan , serta penyusunan kendaraan. Sesuai dengan UU no 23 thn 2008 pasal 6.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak,Penghematan Pajak,Pajak Penghasilan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Meilya tahun 2009 suatu sumber yang didapatkan oleh negara dari dan paling penting dan digunakan untuk pembangunan nasional dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu pajak, apabila dilihat dari aspek ekonomi sumber utama yang diterima oleh negara sangat mempengaruhi ekonomi dari negara itu tersebut, suatu pemindahan sumber daya ke sektor publik adalah pajak (Sinon: 2014). Menurut Anima (2013) kewajiban suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Dari pernyataan tersebut, masyarakat diharapkan ikut serta dalam memberikan kontribusinya secara aktif sesuai dengan kemampuannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara adalah menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kesejahteraannya

Beberapa jenis pajak yang menyumbang pendapatan negara berasal dari PPN (pajak pertambahan nilai), (PPnBM), PBB dan Pajak Penghasilan (PPH) Hussin,(2013 : 2). Dari sumber penerimaan pajak tersebut, penelitian ini akan membahas tentang sumber pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) karena tahun 2016 lalu pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 21 menurut peraturan Dirjen Pajak (2016 : 2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh objek pribadi subjek dalam negeri pajak yang berupa tunjangan atau jembatan jasa .

PPh Pasal 21 (2016 : 9) dipotong dari penghasilan pegawai tetap maupun tidak tetap atau pekerja yang menerima upah harian sesuai hasil kumulatif empat juta lima ratus dan apabila penghasilan dibawah empat juta lima ratus tidak kena pajak.

Peraturan pemerintah tentang (PTKP) untuk (WP OP) wajib pajak orang pribadi sudah diatur peraturan menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang disahkan dan oleh menteri keuangan. UU No.101/PMK.010/2016 tentang hasil (PTKP) agar bayar pajak Rp 36.000.000 pertahun berubah sekitar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp. 4.500.000 sebulan. Dengan naiknya tarif PTKP tahun 2016 ini masyarakat yang kurang mampu dapat lebih sejahtera karena tidak perlu membayar.

UMKM usaha mikro kecil sangat berperan dalam membangkit ekonomi masyarakat di Indonesia. Ada 3 hal penting dalam UMKM yaitu sumber inovasi, pendukung usaha, ciptakan lapangan kerja

Banyak sekali usaha kecil di Indonesia salah satu usaha kain batik di Jawa Timur Malang dan mempunyai kualitas yang sangat baik .

Semasa terjadi krisis ekonomi di Indonesia .sebesar 4,6 % suatu skala yang besar per tahun pada periode yang sama, bertambah populasi UMKM sebesar 4,8% tiap tahun 1998-2004

Kondisi tersebut di Indonesia ini yang membuat dan membangun ekonomi di Republik Indonesia, akibat terbatasnya modal teknologi dan manajemen membuat daya saing yang sangat terbatas, UMKM sangat membutuhkan peran pemerintah untuk tingkat kinerja dan pemberdayaan yang berlanjut.

Upaya yang dilakukan Pemda untuk membangun usaha UMKM adalah definisi dari pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kondisi upaya pemerintah dalam usaha mengembangkan dan dalam memberdayakan UMKM terhadap masyarakat dan berbagai peraturan perundang undang adalah kondisi iklim. sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM suatu usaha yang memiliki aset sebesar Rp 50.000.000 serta omset Rp 300.000.000 per tahun usaha dagang mikro sebagaimana diatur UU No 20 tahun 2008, kemudian pemerintah membuat aturan pada tahun 2013, UU No 46 tahun 2013 tentang pajak yang diperoleh yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak yang bersifat final

Peraturan pemerintah UU No 46 tahun 2013 direvisi oleh direktorat jenderal pajak tentang PPH final terhadap UMKM dan akan ada perubahan dalam aturan di atas PPH dari 1% menjadi 1,5 %.

Selama menggunakan tarif PPH final selama masih dikategorikan UMKM omsetnya dibawah 4,8 milyar dan dikenakan tarif PPH final dan pemerintah mengarahkan agar UMKM menerapkan pembukuan sehingga PPH bisa berlaku secara publik.

Keberhasilan dalam pemberdayaan trgntng pda partisipasi UMKM dan secara konseptual pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku. Dalam pemberdayaan ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Suatu dukungan UMKM yang menentukan kekompakan ruang lingkup pasar Internasional pertahanan yang sangat kokoh di dalam pasar domestik yaitu pemberdayaan UMKM agar dapat hadapi suatu persaingan global.

Suatu keinginan pemerintah dalam membangun suatu usaha adalah sesuatu yang sangat mendesak dan butuh partisipasi dalam masyarakat dan terkadang kebijakan pemerintah menghambat perkembangan ekonomi di masyarakat, sebelum krisis ekonomi di Indonesia UMKM sebagai kajian yang serius untuk diimplementasikan .

Sesuai realita dalam pemberdayaan UMKM banyak sekali kendala dalam pertumbuhan UMKM baik itu secara internal maupun secara eksternal salah satu faktor internal yaitu kurangnya jaringan dan fasilitas pengusaha sedangkan faktor eksternalnya yaitu pungutan liar, sarana prasarana serta perdagangan bebas dan sebagainya.

Banyak kendala dalam usaha mikro yaitu tidak memiliki manajemen yang bagus pembukuan suatu usaha yang lengkap dan terperinci dan sumber daya manusia yang terbatas kemampuannya.

UMKM sangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi karena dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial karena hal tersebut maka perlu ada pertahan UMKM. Dengan praktik akuntansi yang benar salah satu cara untuk menyelesaikan masalah UMKM. Masih banyak UMKM yang tidak menerapkan akuntansi karena merasa sangat sulit jadi penting penerapan akuntansi.

1.2. Rumusan Masalah

Jadi rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana upaya penghematan pajak penghasilan pada “UD Eko Putra Dasrim ”?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

Untuk mengetahui penghematan pajak penghasilan pada “UD Eko Putra Dasrim ”.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan teori-teori khususnya perpajakan.
 - b. Sebagai sumber acuan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Manfaat Bagi UMKM
 - a. Bagi UD Eko Putra Dasrim sebagai bahan masukan pada UD Eko Putra Dasrim sehingga mendapat peningkatan yang pesat dalam pemasarannya.
- 3) Manfaat Universitas
Bagi kampus unitri dapat dijadikan tempat koleksi bacaan dan menambah referensi

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Dewi Yesica Dan Hari, Hananto. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT “X” Di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2 Nomor 1. Universitas Surabaya.*
- Ayu Ernawati .2015. “*Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang)*”.
- Early Suandy. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi 4. Jakarta; Salemba Empat
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2010. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta ; Salemba Empat
- Gloritho. 2008. *Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak pada PT XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Memudahkan urusan perpajakan*.Gamedia.jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi
- Nurjannah, 2014, *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Menghemat Jumlah Pajak Penghasilan PT Bosowa Maros*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar.
- Pangaribuan, Freddy. 2008. *Manajemen Pajak (Tax Management)*.Salemba Empat,Jakarta
- Renita Rumuy.2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*.Universitas Manado
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rochmat, Soemitro. 2002. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco. Bandung
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan*
- UU No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.